



INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20.5 Sumedang-Jawa Barat 40600

Telepon (022) 7796033, (022) 7798179; Fax (022) 7796033

website: www.ikopin.ac.id, e-mail: lppm@ikopin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 069.c/LPPM-Ikopin/V/2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) menugaskan kepada:

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyudin, SE., M.Ti.	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Laboratorium Ikopin• Narasumber/Tenaga Ahli LPPM, Dosen Ikopin


Untuk melaksanakan tugas menulis Karya Ilmiah pada **Makalah** yang di Repository kan pada perpustakaan Ikopin, dengan judul **"Peranan Rentabilitas Dihubungkan Dengan Manfaat Anggota"**

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jatinangor, 04 Mei 2021

Ketua LPPM - Ikopin


Dr. H. Ery Supriyadi R, Ir., MT.

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor III
2. Yth. Ka. Bag. Kepegawaian
3. Arsip

**PERANAN RENTABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN
MANFAAT ANGGOTA**

OLEH : WAHYUDIN



IKOPIN

IKOPIN

INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

MEI 2021

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN RENTABILITAS DIHUBUNGAN DENGAN
MANFAAT ANGGOTA**

Oleh :
Wahyudin
(Dosen Ikopin)

**Didokumentasikan pada Perustakaan Ikopin
Sebagai bacaan mahasiswa**



Jatimangor, Mei 2021 Mengetahui :

Ida Ahadiah S.Sos)

Kepala bagian Perpustakaan Ikopin

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang majemuk dan tergolong sebagai negara berkembang. Dikatakan berkembang sebab kualitas penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Adapun ciri-ciri negara berkembang secara umum, yaitu: tingkat pendidikan masih rendah, tingkat penghasilan masih rendah/pendapatan per kapita rendah, tingkat kesehatan masih rendah, sistem perekonomiannya masih bergantung dari luar atau perekonomian yang tradisional, angka pengangguran yang tinggi, kesempatan kerja yang minim, dan angka pertumbuhan penduduk tinggi. Indonesia tergolong ke dalam ciri-ciri negara berkembang tersebut. Terbukti dengan sejumlah data yang ada berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dari 237,6 juta jiwa menjadi 271,1 juta jiwa tahun 2020 dan 305,6 juta jiwa tahun 2035. Dari hasil sensus yang dilakukan ternyata laju pertumbuhan penduduk Indonesia bertambah sebesar 1,49 persen. Kemudian dilihat dari jumlah pengangguran Indonesia pada Agustus 2013 adalah sebesar 7,39 juta orang dari total angkatan bekerja 118,19 juta orang. Sedangkan orang yang bekerja mencapai 110,80 juta orang. Atau jika dipersenkan sebesar 6,25 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding pada bulan Februari 2013 yaitu 5,92 persen. Kondisi negara Indonesia yang seperti ini sangatlah memprihatinkan di mata dunia. Dampak yang besar pun pasti dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan suatu negara sangatlah penting dilakukan dari berbagai macam sektor. Diantaranya sektor industri, infrastruktur, perekonomian dan sebagainya. Tanpa melihat penting dan tidaknya sektor-sektor yang lain, namun sangat

disadari sungguh bahwa sektor perekonomian pun sangat memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Indonesia dengan sistem perekonomian pancasila yang dianut seharusnya dapat dengan mudah berkembang ke arah yang lebih baik. Sistem demokrasi yang dianut yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat seharusnya membuahkan suatu perubahan yang besar yang berdampak baik bagi pembangunan perekonomian Indonesia.

Sistem perekonomian pancasila yang berasaskan demokrasi dengan pola gotong royong dan saling membantu sangatlah cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karakteristik gotong royong pun ditonjolkan pada badan usaha Koperasi. Yang mana telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 3 (tiga) badan usaha, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Dari ketiga badan usaha yang dimiliki tersebut, ciri dan kepribadian sistem perekonomian Indonesia yang paling menonjol ada pada Koperasi. Koperasi hadir dengan harapan dan tujuan bahwa dapat mensejahterakan anggotanya. Menurut Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal I, ayat 1 bahwa :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Selain pengertian di atas pun Koperasi dapat diartikan sebagai wadah perkumpulan orang-orang yang membutuhkan dana dengan menghimpun dana yang dimiliki mereka kemudian disalurkan kembali untuk dapat menopang

kegiatan ekonomi yang dijalankan. Jika Koperasi dijalankan dan dikelola dengan baik maka dampak yang dirasakan sangatlah besar. Dan juga jika setiap orang memandang penting keberadaan Koperasi di Indonesia maka tentunya masalah pengangguran dapat teratasi. Laju pertumbuhan penduduk pun dapat diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia karena adanya koperasi. Gambaran dan analogi singkatnya seperti ini ketika beberapa orang berkumpul dan sepakat untuk mendirikan Koperasi karena memiliki kebutuhan yang sama, maka saat itu pula suatu badan usaha yang berbadan hukum koperasi diciptakan. Setelah berdiri, tentunya partisipasi dari orang-orang tersebut yang kini statusnya sebagai anggota sangatlah dibutuhkan terutama dari segi finansial dalam bentuk setoran pokok dan sertifikat modal koperasi atau yang sudah lazim diketahui adalah simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan sukarela. Pendapatan Koperasi pun tercipta dengan sendirinya dari partisipasi anggota semacam ini. Kemudian, anggaplah bahwa Koperasi yang dibangun adalah Koperasi Simpan Pinjam maka usaha pokok yang dijalankan adalah menyimpan dan meminjam uang. Untuk itu, ketika kegiatan menyimpan uang dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka pasti saat-saat tertentu anggota juga akan melakukan kegiatan meminjam dengan berbagai keperluan. Meminjam untuk membuka usaha sendiri ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah itu, anggota pun mendapat selisih hasil usaha yang akan dibagikan setiap akhir tahun. Dengan gambaran seperti ini jelas terlihat bahwa Koperasi dapat membuka lapangan pekerjaan, anggota dapat mandiri dan sejahtera, serta kegiatan perekonomian dapat ditopang. Koperasi sebagai roda penggerak perekonomian

Indonesia adalah benar. Sebab mayoritas penduduk Indonesia berstatus ekonomi lemah ke bawah. Yang mana sebagian besar pertumbuhan perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik masyarakat seperti ini. Untuk itu sangatlah penting keberadaan Koperasi.

Ketika menjadi anggota koperasi akan ada banyak manfaat yang diterima baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Baik manfaat ekonomi maupun manfaat sosial yang akan diterima. Manfaat langsung yang akan dirasakan anggota adalah ketika melakukan transaksi yang berkaitan pada saat transaksi yaitu dari segi harga koperasi tersebut dapat lebih murah dalam memberikan harga jual kepada anggota atau dari segi bunga atau jasa pinjaman yang diberikan dapat lebih rendah dari koperasi lainnya atau lembaga keuangan non koperasi lainnya. Sedangkan jika dilihat dari segi manfaat tidak langsung yang dapat dirasakan anggota adalah ketika menerima SHU (selisih hasil usaha) yang akan diberikan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan antara anggota dengan koperasi.

IKOPIN

I. PEMBAHASAN

2.1 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya lewat fenomena yang terjadi, maka untuk mendukung dan membahas fenomena pada Koperasi yang akan diteliti serta mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis akan menguraikan pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan.

2.2 Pengertian Koperasi

Koperasi pada dasarnya merupakan lembaga ekonomi bagi para anggotanya, dimana di dalamnya terdapat suatu kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan ekonominya.

Pengertian Koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal I, ayat (1) yaitu :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Pengertian Koperasi menurut ICA (International Cooperation Alliance) dalam bukunya P. E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut :

“Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip Koperasi.”

Sedangkan definisi koperasi menurut Bung Hatta dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001;17) yakni :

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.”

Dari pengertian tersebut nampak bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran yang besar dalam kehidupan ekonomi kerakyatan dan merupakan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi juga menggunakan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan pedoman bagi koperasi dalam mencapai tujuan utamanya.

Adapun prinsip-prinsip Koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 6, ayat (1) terdiri dari :

- 1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi :
 - a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
 - c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
 - d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
 - e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta

memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;

- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Prinsip-prinsip koperasi di atas, merupakan ciri khas yang membedakan antara koperasi dengan badan usaha lain. Ciri lain yang membedakan adalah ciri-ciri koperasi yang dikemukakan oleh Alfred Hanel (2005:38), adalah :


1. Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (Kelompok Koperasi).
2. Anggota-anggota kelompok secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha (aksi-aksi) bersama dan saling membantu (Swadaya Dari Anggota).
3. Sebagai instrumen (wahana) untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama (Perusahaan Koperasi).
4. Perusahaan ini ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan/menawarkan barang

dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan/usaha dan rumah tangganya masing-masing (Tujuan/tugas atau Prinsip Promosi Anggota).

Ciri-ciri koperasi di atas dapat disimpulkan, organisasi koperasi merupakan organisasi yang mandiri atau swadaya dan organisasi ekonomi yang otonomi dimana kedudukan anggota pada koperasi, sebagai pemilik sekaligus pelanggan atau lebih dikenal dengan prinsip identitas ganda, anggota sebagai pemilik dapat memberikan kontribusinya berupa penyertaan modal dalam bentuk simpanan-simpanan, serta mengambil bagian dalam penerapan tujuan dan pembuatan keputusan juga aktif memberikan pengawasan terhadap kegiatan koperasi. Anggota sebagai pelanggan yaitu anggota secara aktif memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh koperasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Untuk lebih jelasnya dasar dan ciri-ciri koperasi sebagai suatu sistem sosio ekonomi sebagaimana telah diuraikan di atas yang dapat dilihat pada gambar berikut ini yang dikemukakan oleh Alfred Hanel Tahun 2005.

IKOPIN

Gambar 1. Organisasi Koperasi Sebagai Suatu Sistem Sosial Ekonomi



Sumber : Pengembangan Pendapat A. Hanel (2005)

Dari gambar di atas, selain memperlihatkan keempat ciri organisasi koperasi secara sosio ekonomi juga memperlihatkan bahwa koperasi sebagai suatu sistem terbuka, artinya dapat melakukan hubungan bisnis dengan non anggota. Perusahaan koperasi di sini berfungsi sebagai wahana atau alat pemersatu dalam satu tujuan ekonomi yang sama. Juga terlihat adanya hubungan dua bentuk perusahaan anggota perorangan dengan perusahaan koperasi yang saling menunjang satu sama lain. Hubungan yang saling menunjang ini menurut Alfred Hanel (2005:78) didasarkan atas Prinsip Identitas Ganda (*Dual Identity*) yang berarti Anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan dari perusahaan sendiri.

Selain itu, Hans H. Muenkner berpandangan bahwa organisasi koperasi dapat dibedakan dalam arti ekonomi dan arti sosiologi, sebagai berikut :

1. Dalam Arti Ekonomi

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang anggotanya memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama, bermotivasi swadaya dalam perusahaan yang dibiayai dan diawasi bersama dengan sasaran meningkatkan kemajuan perusahaan rumah tangga anggota (promosi anggota). (1989:39-40, diringkas)

2. Dalam Arti Sosiologi

Organisasi koperasi adalah perkumpulan orang yang sepakat bekerjasama selama satu periode tertentu atas dasar persamaan dan di bawah suatu kepemimpinan yang diawasi secara demokratis, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi bersama (1989;42)

Dengan demikian, dari beberapa pendekatan masalah diatas dapat diuraikan bahwa sesungguhnya koperasi merupakan badan usaha yang memiliki badan hukum yang sah dan dapat diartikan sebagai organisasi dalam arti ekonomi dan sosiologi karena dapat memberikan manfaat bagi anggotanya yang mana manfaat tersebut dapat berupa manfaat ekonomi juga manfaat sosial.

2.3 Pengertian Manfaat

Manfaat merupakan sesuatu yang abstrak terlihat secara kasat mata namun dapat dirasakan. Hal tersebut dapat terjadi sebab ada interaksi yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat dapat diartikan sebagai :

“Manfaat adalah guna atau faedah.”

Rumusan manfaat bagi setiap orang akan berbeda hal itu tergantung kepada pandangan hidup terhadap nilai manfaat itu sendiri.

Di dalam pembahasan ini akan dijelaskan manfaat yang ditinjau dari kemanfaatan yang diterima anggota dalam berkoperasi. Seperti yang kita ketahui bahwa manfaat yang diperoleh dari berkoperasi yaitu manfaat sosial dan manfaat ekonomi.

Motif berkoperasi bagi sebagian orang adalah untuk memperoleh nilai tambah ekonomis seperti, meningkatnya penghasilan atau menambah kekayaan (aset) usaha. Tetapi bagi sebagian orang menjadi anggota koperasi bukan karena adanya dorongan materi atau alasan finansial akan tetapi semata-mata untuk kepuasan batin saja atau alasan ideal lainnya. Untuk menjaga momentum

pertumbuhan usaha maupun perkembangan koperasi pada umumnya pihak manajemen perlu mengupayakan agar koperasi tetap menjadi alternatif yang menguntungkan, dalam arti lain manajemen koperasi harus mampu mempertahankan manfaat (benefit) koperasi lebih besar dari manfaat yang disediakan oleh non koperasi.

2.3.1 Pengertian Manfaat Sosial

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa manfaat yang diterima Anggota pada saat berkoperasi selain manfaat ekonomi ada manfaat sosial yang diterima. Koperasi juga mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap aspek sosial seperti pendidikan, suasana sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Menurut Kotler dan Amstrong (2001;304) Manfaat Sosial atau *Social Benefit* adalah :

“Pendekatan dengan menambahkan manfaat sosial dan berusaha meningkatkan ikatan sosial dengan cara meneliti kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan pelayanan lebih pribadi.”

Proyek-proyek yang dinilai dari segi manfaat sosial adalah proyek yang dinilai dari segi manfaat yang diberikan proyek terhadap perkembangan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Sama halnya dengan koperasi yang jika dinilai dari segi manfaat sosial dapat memberikan manfaat yang lebih kepada anggotanya dibandingkan dengan perusahaan non koperasi.

Secara harfiah manfaat sosial dapat diartikan dari dua kata yaitu manfaat yang artinya adalah guna atau faedah sedangkan sosial yang artinya

menurut Keith Jacobs yang merupakan Profesor pada bidang Ilmu Sosial di Universitas Tasmania adalah :

“Sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas.”

Jadi, jika digabungkan dapat disimpulkan bahwa manfaat sosial tersebut adalah faedah yang didapatkan ketika ada sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Lebih disederhanakan lagi bahwa situs komunitas disini dapat diartikan sebagai koperasi. Untuk itu benar bahwa ketika bergabung menjadi anggota koperasi ada manfaat sosial yang dirasakan.

2.4 Pengertian Manfaat Ekonomi

Selain manfaat sosial yang didapatkan manfaat utamanya adalah manfaat ekonomi, baik manfaat ekonomi secara langsung maupun manfaat ekonomi secara tidak langsung. Koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya, yaitu :

1. Meningkatkan penghasilan bagi anggotanya. Dengan membagikan selisih hasil usaha (SHU) sesuai dengan jasa dan kegiatan transaksi anggota tersebut.
2. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa tersebut harus lebih murah dari pesaing yang ada baik itu sesama koperasi maupun non koperasi. Hal tersebut dimaksudkan agar barang dan jasa tersebut dapat dijangkau oleh anggota koperasi.

3. Kemudahan simpan pinjam bagi anggotanya. Setiap anggota koperasi dapat melakukan simpanan dan pinjaman yang dapat membantu dalam melancarkan kegiatan usahanya.

Di dalam penelitian ini akan dibahas lebih detail mengenai manfaat ekonomi yang diterima pada koperasi simpan pinjam. Ditinjau dari segi finansial, yaitu manfaat harga pada koperasi simpan pinjam. Manfaat harga yang didapatkan anggota pada koperasi simpan pinjam diantaranya adalah :

1. Bunga tabungan yang diterima anggota lebih besar dibandingkan dengan bunga tabungan dari non koperasi. Hal tersebut disebut manfaat efektifitas tabungan.
2. Bunga kredit atau bunga pinjaman yang dibayarkan oleh anggota yang meminjam lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman yang harus dibayarkan anggota apabila meminjam uang pada perusahaan non koperasi. Manfaat tersebut disebut manfaat efisiensi penarikan pinjaman.
3. Manfaat lainnya seperti persyaratan pinjaman yang lebih ringan.

Untuk lebih jelas lagi, akan dibahas mengenai teori manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung menurut Andang K. Ardiwidjaya dalam Dwita Apriani,1995 adalah :

1. **Manfaat ekonomi langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya. Sedangkan,**
2. **Manfaat ekonomi tidak langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yakni penerimaan SHU anggota.**

Demikian bahasan tentang manfaat-manfaat yang diterima Anggota ketika menjadi anggota koperasi. Dan berikut akan dihubungkan dengan indikator-indikator keuangan pada Koperasi POKMAS Mandalakarya ini. Ketika setiap tahun indikator keuangan mengalami kenaikan maka akan dilihat manfaat yang dirasakan anggota seperti yang telah diuraikan di atas atukah tidak.

2.5 Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas Ekonomi ialah perbandingan antara laba usaha dengan total modal atau aset yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Atau rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalam perusahaan (*operating/assets*), demikian pula laba yang diperhitungkan hanyalah laba yang berasal dari operasinya atau laba usaha.

Pengertian rentabilitas ekonomis menurut Basu Swastha DH dan Ibnu Sukatjo (1999:255) adalah sebagai berikut :

“Rentabilitas ekonomis merupakan kemampuan untuk menghasilkan laba dari keseluruhan modal, baik modal asing maupun modal sendiri, yang digunakan untuk menghasilkan laba. Adapun laba yang dimaksud adalah laba operasi dan modal adalah jumlah aktiva.

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (1997:36) berpendapat bahwa :

“Rentabilitas ekonomi adalah semua perbandingan antara laba usaha dengan modal asing dan modal sendiri yang dipergunakan untuk menghasilkan laba dan dinyatakan dalam persentase. Oleh karena itu pengertian rentabilitas sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, maka rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba.

Berdasarkan pengertian rentabilitas ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung rentabilitas ekonomi, modal yang diperhitungkan adalah modal yang bekerja pada perusahaan tersebut (operating capital/assets), sehingga modal yang ditanamkan dalam perusahaan lain atau modal yang ditanamkan dalam efek tetap diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas ekonomi.

Adapun faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi menurut Bambang Riyanto (1995;37) adalah :

1. Profit Margin, perbandingan antara “net operating income” atau SHU dengan “net sales” atau Pendapatan, perbandingan yang dinyatakan dalam persentase.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{net operating income}}{\text{net sales}} \times 100\%$$

2. Turnover of Operating Assets, yaitu kecepatan berputarnya operating assets dalam suatu periode tertentu.

$$\text{Turnover Operating Assets} = \frac{\text{net sales}}{\text{operating assets}} \times 1 \text{ kali}$$

2.6 Pengertian Aktiva

Menurut Mamduh M. Hanafi (2003:24), definisi aktiva sebagai berikut:

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diraih oleh perusahaan.”

Definisi lain pun dikemukakan oleh S. Munawir (2002:30) sebagai berikut :

“Aktiva adalah sarana atau sumber daya ekonomik yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif.”

Definisi aktiva pun dikemukakan oleh Djarwanto PS (2001:15) sebagai

berikut :

“Aktiva merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian aktiva dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan kembali bahwa, aktiva merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-bentuknya dapat berupa harta kekayaan, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dimasa yang akan datang. Aktiva juga merupakan komponen keuangan yang dapat mengindikasikan bahwa koperasi tersebut baik atau tidak. Pengelolaan aktiva yang baik pada koperasi pun dapat mendatangkan benefit yang besar.

2.6.1 Pengertian Pendapatan

Pengertian Pendapatan Usaha pada Koperasi menurut Hiro Tugiman (1996:21) adalah :

“Pendapatan Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan badan usaha koperasi, baik usaha dari anggota maupun non anggota.”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 23 (1999;3) sebagai berikut :

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama suatu periode bila

arus masuk itu mengakibatkan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

Menurut Zaki Baridwan (1999;30) di dalam buku Intermediate Accounting bahwa :

“Pendapatan adalah aktiva masuk dan kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya), selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.”

Menurut Harnanto (1999;14) di dalam buku Akuntansi Untuk Usahawan bahwa :

“Pendapatan adalah semua sumber-sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan dari transaksi penjualan barang dan penyerahan jasa kepada pihak lain.”

Menurut C. Rolin Niswonger dan Carl S. Waren (dalam Hyginus Ruswianarto, 1993 : 57) yaitu :

“Pendapatan adalah kenaikan kotor (gross) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewaan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan suatu pemasukan yang diterima karena ada kegiatan yang dilakukan, baik itu menjual barang ataupun melakukan pelayanan jasa seperti pemberian pinjaman (uang). Balas jasa yang akan diterima berupa bunga atas pinjaman yang beredar tersebut. Di dalam Koperasi, semakin besar pendapatan yang diterima oleh Koperasi maka semakin besar pula modal yang akan bertambah dan anggota pun merasakan dampaknya dalam bentuk SHU. Siklus perputaran dari pendapatan di dalam koperasi merupakan rantai yang tidak ada putusnya. Karena, ketika pendapatan

mengalami peningkatan, maka anggota pun merasakan dampaknya dari balas jasa yang akan diterima anggota akhir tahun. Balas jasa itu pun di ambil dari pendapatan koperasi, yang juga merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban anggota dalam mengembalikan apa yang telah dipakai dan dipinjam. Balas jasa itu pun diberikan dari Koperasi kepada Anggota sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan. Kemudian, pendapatan pun tidak hanya diperoleh dari anggota saja, namun dapat diperoleh pula dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh koperasi.

Dari definisi di atas pula dapat diartikan bahwa pendapatan koperasi dapat dibagi menjadi dua :

1. Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan utama koperasi dari tiap-tiap unit usaha baik usaha dengan anggota maupun usaha dengan non anggota.
2. Pendapatan non usaha, merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan utama koperasi baik usaha dengan anggota maupun dengan non anggota misalnya keuntungan penjualan aktiva tetap, penanaman modal dan lain-lain.

2.7 Pengertian Biaya

Menurut R.A. Supriyono (1999:15), yaitu :

“Biaya merupakan pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa, atau harga pokok perolehan barang atau jasa yang diperlukan oleh organisasi.”

Menurut Zaki Baridwan (1993:30), yaitu :

“Biaya adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya utang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.”

Menurut Mulyadi (2009:8), yaitu :

“Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber-sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau yang akan memungkinkan terjadi adalah tujuan tertentu.”

Dalam artian sempitnya, maka biaya dapat pula diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi, untuk memperoleh aktiva. Apabila pengorbanan tersebut tidak memperoleh manfaat, maka pengorbanan tersebut adalah rugi dan untuk itu pula sebabnya pihak manajemen selalu berusaha agar dapat melakukan efisiensi biaya seoptimal mungkin. Namun, jika dari tahun ke tahun biaya mengalami peningkatan diikuti dengan peningkatan pula pada pendapatan maka wajar juga jika biaya tersebut dapat memberikan manfaat yang berarti bagi koperasi dan anggota maka hal tersebut adalah wajar.

2.8 Pengertian SHU

Laba bagi koperasi adalah Selisih Hasil Usaha (SHU) yang timbul akibat adanya aktivitas usaha. Biaya usaha dihubungkan dengan perolehan Hasil Usaha (HU) seperti telah diungkapkan di atas, secara teoritis biaya usaha akan berpengaruh dalam menciptakan laba usaha atau keuntungan dalam meningkatkan

Hasil Usaha (HU) unit usaha yang ada di koperasi. Adapun pengertian SHU sebagai berikut.

Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, ayat 45, pasal (1) menyatakan bahwa :

“SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.”

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tambah, 2001 : 87, SHU adalah :

“Selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue* [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost* [TC]) dalam satu tahun buku.”

Dari definisi tersebut terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi perubahan Selisih Hasil Usaha (SHU) yaitu faktor pendapatan juga faktor biaya. Berdasarkan hal tersebut, maka keuntungan atau pendapatan hendaknya didasari oleh efisiensi. Adapun Selisih Hasil Usaha yang diperoleh koperasi yang berasal dari anggota, akan dibagikan untuk :

1. Dana Cadangan Koperasi
2. Anggota
3. Dana Pengurus
4. Dana Pegawai
5. Dana Pendidikan
6. Dana Sosial
7. Dana Pembangunan Daerah Kerja

2.9 Pengertian Efisiensi

Koperasi sebagai badan usaha ekonomi, pada umumnya mempunyai berbagai aktivitas, dan aktivitas ini antara satu dengan aktivitas yang lainnya saling berhubungan. Untuk menjalankan aktivitas tersebut, diharapkan koperasi dapat mengelola usahanya secara efisien. Adapun pengertian efisiensi menurut Drs. Ulbert Silalahi, M.A (2007:128) definisi efisiensi adalah :

“Efisiensi adalah berhubungan dengan rasio output dengan input atau keuntungan biaya.”

Adapun pengertian efisiensi yang dikemukakan oleh Sahsri Muhamad (1986:15) adalah :

“Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil dalam ukuran fisik dalam rupiah dan faktor biaya yang dipakai untuk memperoleh hasil tersebut. Angka yang diperoleh merupakan pengukuran, sehingga merupakan pengukuran relatif.”

Efisiensi mutlak diperlukan dalam mengelola usaha, baik yang bertindak secara aktif maupun dalam gerak operasionalnya, agar semua faktor yang ada dapat difungsikan secara tepat guna dan berhasil guna. Sedangkan pengertian efisiensi lainnya menurut H. Emerson (Malayu S.P. Hasibuan 1984:223-224) efisiensi adalah :

“Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (keluaran) antara keuntungan dan biaya (antara hasil pelaksanaan dan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang optimal yang dicapai dengan sumber-sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.”

Semakin besar biaya dapat dihemat maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Perbandingan antara input dan output dapat memberikan gambaran dari suatu usaha yaitu : apakah usaha yang sedang dilaksanakan tersebut efisien


secara ekonomi atau tidak. Yang dimaksud efisiensi secara ekonomi adalah segala output dan input yang dapat dinilai dengan uang (Menurut H. Emerson).

- a. Efisiensi dalam operasional usaha yang terlihat dari validasi keuangan (Financial Viability) dan keragaan kewirakoperasian (enterpreneurship performance)
- b. Efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan
- c. Efisiensi yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan anggota.

Sedangkan menurut pandangan Ernesco V. Santos yang adalah seorang kooperator Filipina hampir sama dengan pandangan Ima Suwandi (1986:28) yang tercantum pada Hendar dan Kusnadi (1999:40) mengemukakan bahwa dalam koperasi sebenarnya ada satu dasar pengukuran efisiensi usaha, yaitu *Opportunity Cost*. *Opportunity Cost* yang dimaksud disini adalah kemampuan koperasi dengan biaya yang dikeluarkannya memberikan kepuasan kepada anggotanya dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya.

IKOPIN

Kerangka Alur Pikir



Gambar 2. Kerangka Alur Pikir

KESIMPULAN

Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba merupakan salah satu tolok ukur bahwa perusahaan/ koperasi bekerja dengan efektif dan efisien.

laba digunakan untuk memperbesar modal perusahaan/ koperasi atau dibagikan kembali kepada pemilik (anggota koperasi) sebagai balas jasa keikut sertaanya dalam perusahaan. Juga sebagai harapan atau return yang diharapkan oleh para pemilik.

Manfaat berkoperasi ditunjukkan dengan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yang lebih banyak diharapkan dan dirasakan oleh anggota koperasi. Contohnya manfaat pelayanan harga jual produk yang ditawarkan koperasi yang murah, manfaat biaya pinjaman/bunga yang rendah dan manfaat perolehan sisa hasil usaha diakhir tahun.

Manfaat –manfaat koperasi tidak mungkin diperoleh kalau koperasi tidak bisa menjalankan usaha secara efisien. salah satu pencapaian kinerja efisiensi perusahaan adalah dengan perolehan rentabilitas perusahaan. Sehingga ada hubungan antara pencapaian rentabilitas dengan manfaat yang diperoleh anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pokok Perkoperasian*, DEKOPIN, Jakarta
- Arifin Sitio dan Halamoan Tamba (2001). **Koperasi Teori dan Praktek**, PT. Rineka Cipta Jakarta
- Alfred Hanel (Graha Ilmu:2005), abstraksiekonomi.blogspot.com
- Hans H. Muenkner, **Organisasi Koperasi**, dansite.wordpress.com
- Kotler, Philip & Gary Amstrong.(2001). **Prinsip-Prinsip Manajemen, jilid 1, edisi kedelapan**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian*, Penerbit UPT IKOPIN : Bandung
- R. A Supriyono (1999). **Akuntansi Konsep Dasar Akuntansi Manajemen dan Proses Perencanaan**, Akuntansi Manajemen, BPFE Yogyakarta
- Baridwan, Zaki. (1993). **Intermediate Accounting, Edisi 7**, BPFE Yogyakarta
- Mulyadi (2009). **Akuntansi Biaya, Edisi 5**, UPP STIM YKPN
- S. Munawir (2002). **Analisa Laporan Keuangan**. Penerbit Liberty
- Riyanto, Bambang.1995. **Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi 4, Cetakan Kesepuluh**, BPFE Yogyakarta